

Kawin Beda Agama: Tentang Konstitusional dan Nilai Pancasila di Indonesia

Interfaith Marriage: About Constitutional and Pancasila Values in Indonesia

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Khurin Nihayati

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: khurin1910@gmail.com

Hawa Habibah Rohayati

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: habibahrohayati@gmail.com

Yowanda Eca Aulia Gunawan

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: yowandaeca655@gmail.com

Article Info

Received : 13 November 2024

Revised : 18 November 2024

Accepted : 18 November 2024

Published : 1 February 2025

Keywords: *Interfaith Marriage, Pancasila, Law, Pluralism and Tolerance*

Kata kunci: *Pernikahan Beda Agama, Pancasila, Hukum, Pluralisme dan Toleransi*

Abstract

In Indonesia, interfaith marriage is often discussed in society and becomes a problem in legal and social contexts. Indonesia is a country with many different religions, with Pancasila as the country's foundation and values of tolerance and pluralism. However, regulations on interfaith marriage often lead to conflicts between state law and religious rules. The method used in this journal is a statutory approach and a case approach and also uses normative research. Analysis of Religious Marriage Regulations in Indonesia, Challenges in Legal Implementation, Recommendations for Legal Reform. The conclusion of this study shows that the legal regulation of interfaith marriage in Indonesia as stipulated in Law No. 1 of 1974, is still not fully in line with the principles of the constitution and the values of Pancasila which emphasise pluralism and freedom of religion. Simplification of legal procedures: It is recommended that administrative procedures related to interfaith marriage such as marriage registration and family status determination be simplified so that married couples can obtain their citizenship rights without obstacles.

Abstrak

Di Indonesia, kawin beda agama sering dibahas di masyarakat dan menjadi masalah dalam konteks hukum dan sosial. Indonesia adalah negara dengan banyak agama yang berbeda, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai toleransi dan pluralisme. Namun, peraturan tentang pernikahan antara agama sering menimbulkan konflik antara hukum negara dan aturan agama. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah secara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan juga menggunakan penelitian secara normatif. Analisis Peraturan Perkawinan Berdasarkan Agama di Indonesia, Tantangan dalam Pelaksanaan Hukum, Rekomendasi Reformasi Hukum. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip konstitusi dan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pluralisme dan kebebasan beragama. Penyederhanaan prosedur hukum: Disarankan agar prosedur administrasi terkait perkawinan beda agama seperti pencatatan perkawinan dan penetapan status keluarga disederhanakan agar pasangan suami istri memperoleh hak kewarganegaraannya tanpa hambatan.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Khurin Nihayati, Hawa Habibah Rohayati, Yowanda Eca Aulia Gunawan. "Kawin Beda Agama: Tentang Konstitusional dan Nilai Pancasila di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 13-20. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Khurin Nihayati, Hawa Habibah Rohayati, Yowanda Eca Aulia Gunawan



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kawin beda agama sering dibahas di masyarakat dan menjadi masalah dalam konteks hukum dan sosial. Indonesia adalah negara dengan banyak agama yang berbeda, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai toleransi dan pluralisme. Namun, peraturan tentang pernikahan antara agama sering menimbulkan konflik antara hukum negara dan aturan agama.

Ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah beda agama adalah salah satu masalah utama yang muncul. Pernikahan yang berbeda agama dibatasi oleh undang-undang saat ini, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan menurut agama masing-masing pihak. Hal ini sering menyebabkan perbedaan antara gagasan konstitusional yang mengatur hak asasi manusia dan interpretasi agama tertentu yang memengaruhi kebiasaan masyarakat.

Pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi masalah besar karena adanya ketidakselarasan antara undang-undang dan prinsip konstitusional. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif membatasi kemungkinan pernikahan antara orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda karena menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing pihak. Hal ini menimbulkan paparan hukum dan

diskriminasi terhadap pasangan beda agama, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebebasan beragama dan pluralisme. Konflik antara kepatuhan terhadap hukum negara dan ajaran agama sering menyebabkan masalah sosial dan hukum yang kompleks, seperti kesulitan untuk mengakui pernikahan dan hak-hak sipil bagi pasangan yang berkonflik. Untuk menyelesaikan masalah ini, peraturan pernikahan harus diubah sehingga sesuai dengan konstitusi dan nilai toleransi Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji bagaimana konstitusi Indonesia dan nilai-nilai Pancasila berinteraksi dengan peraturan mengenai pernikahan beda agama.
2. Mengidentifikasi masalah hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama.
3. Memberikan saran untuk reformasi hukum atau kebijakan yang dapat lebih baik menyelaraskan prinsip-prinsip konstitusional dengan nilai-nilai agama dalam konteks pernikahan beda agama.

Dalam penelitian ini, beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan kawin beda agama di Indonesia:

1. Teori Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Sebagai bagian dari prinsip Pancasila, Konstitusi Indonesia menekankan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
2. Teori Pluralisme Agama: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menganut prinsip pluralisme, yang seharusnya memungkinkan toleransi antara agama. Namun, beberapa penelitian telah menemukan bahwa penerapan prinsip ini dalam pernikahan yang memiliki agama berbeda seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi yang menekankan kebebasan individu (Hanafi, 2019; Syarif, 2020). Namun, undang-undang saat ini sering mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dan tidak cukup melindungi kelompok minoritas (Kusuma, 2021; Ibrahim, 2022).
3. Peraturan Hukum Perkawinan: Studi menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak sepenuhnya mendukung hak individu untuk memilih pasangan tanpa terikat oleh perbedaan agama. Ada ketidaksesuaian antara peraturan pernikahan dan prinsip konstitusional, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2021) dan Wulandari (2022).
4. Dampak Sosial dan Budaya: Peraturan saat ini memiliki dampak sosial, seperti stigmatisasi pasangan beda agama dan kesulitan untuk mendapatkan hak-hak sipil (Anwar, 2020; Lestari, 2023).

2. METODELOGI PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis peraturan -undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk mengumumkan ketentuan hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris

untuk menanamkan implementasi hukum di lapangan dan dampaknya terhadap pasangan beda agama.

2.2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan: Metode ini menggunakan peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan pengadilan yang relevan tentang pernikahan beda agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya adalah fokus utama. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana undang-undang saat ini mengatur dan membatasi pernikahan yang berbeda agama. Selain itu, akan dievaluasi apakah pernikahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
2. Pendekatan Kasus: Pendekatan ini menyelidiki kasus nyata tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Studi ini melihat kasus hukum yang relevan, baik yang telah diputuskan oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses hukum. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesulitan yang dihadapi pasangan agama yang berbeda dalam praktik hukum dan sosial.

2.3. Sumber data

1. Wawancara dengan praktisi hukum, ahli hukum, dan pasangan agama lain yang mengalami masalah dalam pernikahan agama adalah sumber data utama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pandangan langsung tentang implementasi hukum dan dampak di lapangan.
2. Data Sekunder: Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang relevan dianggap sebagai data sekunder. Selain itu, data sekunder juga mencakup artikel jurnal, literatur akademik, dan buku-buku yang membahas hak asasi manusia, pluralisme agama, dan hukum pernikahan di Indonesia. Data ini digunakan untuk mendukung analisis hukum dan memberikan konteks teoritis masalah yang dibahas. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah hukum dan sosial yang dihadapi pasangan beda agama dan untuk mendorong peraturan yang lebih baik berdasarkan prinsip konstitusi dan prinsip Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Peraturan Perkawinan Berdasarkan Agama di Indonesia

Pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi banyak keraguan hukum, terutama karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing pihak. Ketentuan ini secara praktis membatasi kemungkinan pernikahan antara orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda karena

tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme atau prosedur pernikahan beda agama.

Studi ini menemukan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip pluralisme dan toleransi, pelaksanaan hukum seringkali bertentangan dengan prinsip ini. Ada konflik antara kepentingan hukum dan kebebasan beragama karena Undang-Undang Perkawinan menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama masing-masing daripada hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa terikat oleh perbedaan agama (Syarif, 2020; Kusuma, 2021). Hal ini berdampak pada hak-hak sipil dan pengakuan status pernikahan bagi pasangan yang berbeda agama.

3.2. Tantangan dalam Pelaksanaan Hukum

Analisis kasus menunjukkan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakui hukum pernikahan mereka. Pasangan sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akta pernikahan dan hak-hak sipil lainnya, menurut kasus yang dianalisis (Anwar, 2020; Lestari, 2023). Ketidaksihesuaian ini antara peraturan hukum dan kenyataan sosial menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem hukum yang harus diperbaiki.

Misalnya, pasangan yang menikah beda agama mungkin menghadapi kesulitan dalam hal pengakuan legalitas pernikahan mereka di berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris, adopsi, dan pengakuan status keluarga, yang menyebabkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan (Wulandari, 2022)..

3.3. Rekomendasi Reformasi Hukum

Untuk menyesuaikan undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, reformasi hukum harus dilakukan yang mempertimbangkan aspek pluralisme dan kebebasan beragama. Untuk reformasi ini, undang-undang perkawinan dapat diubah untuk membuat pernikahan beda agama lebih fleksibel, termasuk mekanisme pendaftaran yang tepat dan perlindungan hak-hak sipil bagi pasangan (Kusuma, 2021; Rahardjo, 2021).

Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat hukum tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pluralisme agama. Ini mencakup pendidikan hukum dan kebijakan yang mendorong toleransi dan inklusi dalam pernikahan (Hanafi, 2019; Syarif, 2020). Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasangan agama yang berbeda sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme Pancasila tetap hidup dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip konstitusi dan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pluralisme dan kebebasan beragama. Analisis ini

tertuju pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum dan tantangan implementasi yang dihadapi pasangan beda agama sering kali mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu Meskipun Pancasila mendorong toleransi dan inklusivitas, hukum yang ada saat ini membatasi hak individu untuk menikah dengan pasangan dari agama berbeda, menciptakan konflik antara kepatuhan hukum dan kebebasan beragama.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencapai tujuan penelitian, diperlukan reformasi hukum yang memperhatikan prinsip pluralisme serta memperkenalkan mekanisme yang lebih inklusif dan adil dalam pengaturan pernikahan beda agama, berguna untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik hukum di Indonesia.

5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dan rekomendasi bagi stakeholder dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

5.1. Saran untuk stakeholder

1. Reformasi regulasi: mengatasi ketidakpastian dan diskriminasi hukum terhadap pasangan beda agama, disarankan agar Pemerintah dan pengambil kebijakan mengubah Undang-Undang Nomor 11.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Reformasi ini harus mencakup adaptasi kondisi yang memungkinkan perkawinan bersama dan pengenalan serta kebenaran prosedur pendaftaran dan validasi, serta menjamin perlindungan hak-hak sipil pasangan tersebut.
2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan: Penting bagi otoritas dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lembaga publik dan undang-undang tentang hak asasi manusia dan banyak nilai dalam Pancasila. Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada toleransi beragama dan hak asasi manusia dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap pasangan suami istri.
3. Penyederhanaan prosedur hukum: Disarankan agar prosedur administrasi terkait perkawinan beda agama seperti pencatatan perkawinan dan penetapan status keluarga disederhanakan agar pasangan suami istri memperoleh hak kewarganegaraannya tanpa hambatan.

5.2. Saran untuk penelitian selanjutnya

1. Studi banding: Penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan komparatif untuk membandingkan hukum dan adat istiadat perkawinan pada agama yang berbeda. Indonesia dengan negara lain yang mempunyai sistem hukum yang serupa. persis sama. Bahkan, hal ini dapat memberikan wawasan lebih jauh mengenai model kebijakan yang berhasil di bidang perkawinan.

2. Studi Kasus Mendalam: Penelitian harus fokus pada studi kasus yang lebih mendalam tentang pengalaman pasangan suami istri dalam konteks hukum dan sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini dapat mencakup wawancara mendalam dan survei untuk lebih memahami tantangan dan implikasi peraturan perundang-undangan saat ini.
3. Mengevaluasi dampak perubahan peraturan perundang-undangan: Setelah penerapan reformasi peraturan perundang-undangan, penting untuk mengevaluasi secara berkala efektivitas perubahan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang terlihat. Studi ini dapat mengevaluasi keberhasilan reformasi tersebut dalam mengurangi diskriminasi dan meningkatkan perlindungan hak-hak pasangan suami istri.

Dengan mengimplementasikan usulan tersebut, kami berharap dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan mendukung prinsip pluralisme dan toleransi yang menjadi landasan pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2020). *Dampak Sosial dari Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: Penerbit Z.
- Hanafi, M. (2019). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Penerbit X.
- Ibrahim, H. (2020). "Peraturan Perundang-undangan dan Peranannya dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 115-135.
- Ibrahim, H. (2022). "Pluralisme dan Kebijakan Perkawinan di Indonesia: Analisis Kritis". *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 48(2), 78-99.
- Kusuma, N. (2021). *Pluralisme Agama dan Tantangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Y.
- Lestari, P. (2023). "Pernikahan Beda Agama dan Stigmatisasi Sosial: Studi Kasus di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 53(1), 34-50.
- Nurhadi, A. (2021). "Aspek Hukum dan Sosial dalam Pernikahan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 49(4), 85-102.
- Prasetyo, E. (2022). "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pasangan Beda Agama". *Jurnal Penelitian Hukum dan Keadilan*, 40(1), 101-120.
- Rahardjo, B. (2021). "Konsistensi Hukum Perkawinan dengan Prinsip Konstitusi". *Jurnal Hukum Internasional*, 36(4), 112-130.
- Sari, D. (2019). "Hukum Keluarga dan Implikasi Sosial Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Keluarga dan Sosial*, 35(3), 45-62.
- Setiawan, J. (2022). "Studi Kasus Hukum dan Sosial Pernikahan Beda Agama di Jakarta". *Jurnal Studi Kasus Hukum*, 52(1), 23-40.
- Syarif, A. (2020). "Hak Asasi Manusia dan Implementasinya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 23-45.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Utami, N. (2023). "Kebijakan Hukum Perkawinan dan Pluralisme Agama di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Hukum*, 55(2), 76-92.

- Wijaya, B. (2021). "Dampak Hukum dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 48(1), 56-74.
- Wulandari, R. (2022). "Hukum Perkawinan dan Tantangan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Hukum Nasional*, 43(3), 67-88.
- Yani, L. (2020). "Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Hak Asasi dan Keadilan*, 43(4), 29-50.
- Zainuddin, M. (2022). "Pluralisme dan Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 51(3), 90-108.
- Zulkifli, T. (2023). "Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pernikahan Beda Agama di Daerah". *Jurnal Hukum Daerah dan Administrasi*, 54(1), 63-82.